



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ir. Susy Afriany**, Umur 50 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat Perum Surya Cigadung Blk R.91, Rt.077 Rw.025 Kel. Cigadung, Kec Subang, Kab.Subang Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Deni Effendi.SH..MH, Muhammad Sahid A. H. SH, Ulya Apriani SH, Rizal Nazarullah SH Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum, Paralegal, dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Presidium Profesi Indonesia (LBH PPI) DPD Jabar yang berkantor dan berkedudukan di JL.D. Kertawigenda No.24 Kel.Karanganyar Kec./Kab. Subang Provinsi Jawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Oktober 2020 dibawah Nomor 303/XI/BH/Pdt/2020/PN.Sng untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**PT.TUNAS PUTRA ABADI (PT.TPA)** yang beralamat di JL. Raya Dawuan-Subang Kp.Cikondang Rt. 009 Rw. 002 Ds. Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Tlp/Fax 0260 460 909 Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Gunawan, SH, MM dan Rizky Rismawan, keduanya Advokat berkedudukan di Jalan Cikapundung Barat No.1 Bandung. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, Nomor : 021/SKK/X/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Oktober 2020 dibawah Nomor 324/X/Pdt/2020/PN.Sng untuk selanjutnya disebut sebaga **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar tanggapan kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Oktober 2020 dibawah Nomor Register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Sng telah mengajukan Gugatan Bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah dari pangkalan gas LPG 3Kg yang beralamat di Perum Surya Cigadung Blk R.91, Rt.077 Rw.025 Kel. Cigadung, Kec Subang, Kab.Subang Provinsi Jawa Barat yang sudah beroperasi sejak 2014;
2. Bahwa Penggugat Sebelumnya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3Kg No: 003/SPK/TPA/I/2016 Jo. 003/SPK/TPA/IV/2017 Jo. 003/SPK/TPA/VII/2017 Jo. 003/SPK/TPA/X/2017 Jo. 003/SPK/TPA/I/2018 antara Ir. Susy Afriany Pemilik Pangkalan (Penggugat) dengan Direktur Utama PT.TPA(Tergugat) yang pada intinya; Penggugat mendapatkan volume 2950 (dua Ribu Sembilan ratus lima puluh) Tabung Gas LPG 3 Kg per bulannya dengan asumsi 25 (dua puluh Lima) hari Kerja dengan ketentuan-ketentuan lainnya;
3. Bahwa pada mulanya kerja sama tersebut berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian Tergugat mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian di awal, namun pada tahun 2019 mulai adanya pengurangan pengiriman secara sepihak oleh Tergugat kepada pangkalan gas LPG 3kg yang dimiliki Penggugat, sebagaimana berikut ;

Tabel Penerimaan Gas LPG 3Kg 2019

Bulan Target Terima Kurang

Januari	2950	2.490	460
Februari	2950	1.830	1.120
Maret	2950	1.830	1.120
April	2950	1.700	1.250
Mei	2950	1.830	1.120
Juni	2950	1.710	1.240
Juli	2950	1.960	990
Agustus	2950	1.900	1.050
September	2950	710	2.240
Oktober	2950	830	2.120
November	2950	1.120	1.830
Desember	2950	1.120	1.830
TOTAL	35.400	19.030	16.370

Tabel 1.1. Daftar Penerimaan Gas LPG 3kg tahun 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pengiriman barang yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tersebut telah disampaikan oleh pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat, namun Pihak Tergugat beralasan bahwa pada bulan Februari 2019 ada pemberitahuan dari pihak Tergugat melalui saudari Yeti dan Asep bahwa akan ada pengurangan Volume sejumlah 2 (dua) DO sebanyak 1.830 Perbulannya, Kemudian pada bulan September 2019 ada laporan dari Seorang pengecer bernama Pak Dana yang menyebutkan bahwa ada Investasi pada pangkalan sehingga adanya pengurangan menjadi 1.120 (Seribu Seratus Dua Puluh) Tabung gas LPG 3Kg;
5. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat Sejak 2016 berlaku selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2016 sd 2017 dan berlaku selama 1 tahun sejak perjanjian tahun 2018, pada tahun 2016 hanya terdapat 1(satu) perjanjian saja dan pada tahun 2017 terdapat 3(tiga) perjanjian, dan pada tahun 2019 tidak ada perjanjian namun sebagaimana sebelumnya transaksi tetap terjadi, berkaitan dengan masa berlakunya perjanjian tersebut pihak penggugat tidak mempermasalahkan sampai di 2019, tidak ada komunikasi yang jelas dari pihak Tergugat mengenai masa berlakunya perjanjian tersebut dan tetap mengirimkan barang namun tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya sebagaimana di sebutkan pada posita No.3;
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Tergugat secara sepihak memperbaharui perjanjian dengan Penggugat No 09/SPK/TPA/I/2020 dengan perubahan-perubahan sebagai berikut :
  1. Pada Angka 1(satu) Sebelumnya nilai kontrak sejumlah 2950 (Dua Puluh Sembilan Lima Puluh) Tabung Gas LPG 3Kg. menjadi 1120 (Seribu Seratus Dua Puluh) Tabung Gas LPG 3Kg;
  2. Pada Angka 3 (tiga) Sebelumnya tidak disebutkan metode pembayaran, menjadi Pembayaran menggunakan Metode Cashless (non tunai);
  3. Pada Angka 6 (enam) huruf g di ubah menjadi "Tidak mengikat perjanjian kerjasama dengan para pengecer" dan substitusi huruf g di pindahkan pada huruf h, Kemudian penambahan pada huruf p" Tidak menjual Produk Elpiji selain Produk PT. Pertamina";
  4. Pada Angka 9 (Sembilan) sebelumnya Lama waktu berlakunya perjanjian adalah 1 (satu) Tahun menjadi 6 (enam) Bulan, dan menggantikan perjanjian sebelumnya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng



7. Bahwa Ada substansi yang dihapuskan dalam perjanjian tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengenai kewajiban administrasi transaksi yang lengkap dan rapi untuk kepentingan pemeriksaan dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pihak kedua(Penggugat), yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa substansi tersebut tidaklah penting untuk dimasukkan dalam suatu perjanjian kerja menunjukkan suatu ketidakpedulian dalam hal tertib administrasi dan kewajiban pajak bagi pihak Tergugat;
8. Bahwa Berdasarkan perjanjian yang diperbaharui tersebut Penggugat dirugikan karena yang seharusnya pangkalan milik penggugat mendapatkan keuntungan dari 2950 Tabung gas per bulannya berkurang menjadi 1.120 Tabung gas LPG 3Kg perbulannya;
9. Bahwa pada bulan Juli Penggugat tidak menerima pengiriman barang sebagaimana seharusnya berdasarkan perjanjian pada angka 6 (enam) pangkalan milik penggugat akan menerima 1.120 Tabung gas LPG 3Kg perbulannya, dan setelah di audiensi ke Tergugat tidak mendapat penjelasan apapun;
10. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik serta tunduk dan terikat sebagaimana perjanjian yang disebutkan pada angka 6(enam) sehingga Penggugat tidak dapat membeli atau melakukan perjanjian jual beli dengan pihak Agen lainnya;
11. Bahwa Tergugat sebagai agen pangkalan telah lalai dan menyepelekan perjanjian yang telah di sepakati bersama dengan tidak adanya itikad baik untuk melanjutkan atau setidaknya-tidaknya memberikan kejelasan berkaitan dengan hubungan kerja yang telah di bangun secara baik sejak tahun 2014;
12. Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 20 Bulan September Penggugat mendapati adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikirim oleh PT.TPA yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2020 kepada penggugat tanpa adanya prosedur maupun upaya-upaya audiensi kepada pihak tergugat sebagai suatu itikad baik yang menghormati suatu perjanjian;
13. Bahwa dengan adanya kekurangan pengiriman dan pemberhentian sepihak tersebut Penggugat Mengalami kerugian baik secara Materil maupun Imateril sebagai berikut :

Kerugian Materil

Periode Rincian Total

Kekurangan Pengiriman X Keuntungan pertabung 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.370x Rp. 1.500Rp. 24.555.000

2020 10980 x Rp. 1.500 Rp.16.470.000

Kompensasi Kurangnya Setok Barang Tahun 2019 Rp.50.000.000,

Tahun 2020 Rp.32.940.000

Biaya Advokat Rp.100.000.000

Kerugian Imateril Rp 1.000.000.000

TOTAL Rp. 1.223.965.000

Tabel 1.2. Daftar Kerugian Tergugat

14. Bahwa Karena adanya kekurangan hingga adanya Pemberhentian Hubungan Usaha secara sepihak tersebut, Penggugat harus mengeluarkan sejumlah uang kompensasi kepada klien-klien yang sudah memesan Stok LPG 3Kg pada Pangkalan milik Penggugat, untuk tetap menjaga hubungan baik dan nama baik antara Pangkalan dengan Klien Pengecer sebagai satu-satunya pihak yang dibolehkan untuk didistribusikan;
15. Bahwa Karena adanya kekurangan hingga adanya Pemberhentian Hubungan Usaha secara sepihak tersebut, Penggugat Mengalami kerugian hingga Kehilangan mata pencaharian sehari-hari, mengingat dalam kondisi saat ini sulit untuk mencari pekerjaan dan atau usaha yang baru, sehingga sudah sewajarnya perlu adanya kompensasi atas kerugian imateril yang dialami penggugat secara pribadi dan keluarga penggugat yang menggantungkan kehidupannya pada penggugat dari usaha gas LPG 3Kg;
16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan(dilaksanakan) terlebih dahulu Uit voorbaar Bijvoorad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan sengketa ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada pengadilan Negeri Subang untuk memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai bentuk upaya terakhir penggugat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng





Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas I B Serta yang Mulia hakim Majelis yang bewenang untuk memeriksa, Mengadili, dan Memberikan Putusan Sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada tergugat Untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.223.965.000 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
5. Menyatakan Putusan Perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar Bijvoorraad) Meskipun Tergugat melakukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum luar biasa;
6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Hidayatullah, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**



**A. UMUM**

Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Nomor 47/PDT.G/2020/PN.SNG kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

**DALAM EKSEPSI**

**TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR);**

Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (*vide putusan Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip / 1958, tanggal 13 Desember 1958*);

Bahwa, PENGGUGAT dalam perkara ini **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS, TIDAK MEMENUHI SYARAT, TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DAN LEGAL STANDING UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT**, karena telah ternyata hubungan hukum Penggugat sebagai Sub Penyalur LPG 3 Kg / Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk dan diangkat oleh Tergugat SUDAH BERAKHIR terhitung sejak bulan Juni 2020 hal demikian ditegaskan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 (Bukti T-1) yang secara tegas menerangkan sebagai berikut :

Angka 9 (sembilan) :

“Perjanjian ini **in casu** surat perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung 01 Januari 2020 s.d 30 Juni 2020, sejak ditandatangani surat ini dan akan ditinjau kembali setiap 3 bulan. Sehingga perjanjian sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi”

Berdasarkan uraian fakta diatas, oleh karena SUDAH BERAKHIR terhitung sejak bulan Juni 2020 a quo, PENGGUGAT **bukan lagi** sebagai Sub Penyalur LPG 3 Kg/ Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk dan diangkat oleh TERGUGAT, maka **SANGAT JELAS PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum sebagai PENGGUGAT (Legitima Persona Standi in Judicio)** dalam perkara ini yang telah terdaftar dengan registrasi nomor : 47/PDT.G/2020/PN.SNG;



Oleh karena itu, maka seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam perkara ini adalah **TIDAK SAH** karena tidak beralaskan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dari PENGUGAT, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

## 1. TENTANG PENGUGAT PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENGUGAT (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*);

Bahwa, dengan demikian i.c eksepsi angka 1 yang TERGUGAT dalilkan, telah ternyata **PENGUGAT** sesungguhnya adalah tidak memiliki kapasitas berarti pula PENGUGAT adalah **pihak yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*)** untuk bertindak sebagai PENGUGAT, oleh karenanya PENGUGAT dengan mengajukan Gugatan pada tanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana telah didaftar dengan Nomor : 47/Pdt.G/2020/Pn.SNG adalah **JELAS MENGADA-NGADA DAN TERKESAN MEMAKSAKAN**, maka PENGUGAT selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas, PENGUGAT juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai PENGUGAT, sehingga gugatan **PENGUGAT telah mengandung cacat formil tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*"**, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

## 2. TENTANG GUGATAN PENGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUURELIBEL*);

1. Bahwa adanya dasar atau alasan dari suatu gugatan yang diajukan oleh seorang Penggugat menjadi sangat penting, dikarenakan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, suatu gugatan dapat dikategorikan kabur (*Obscuure Libel*);

2. Bahwa, jika melihat secara seksama dan komprehensif (lengkap) isi maupun formulasi dari gugatan Penggugat, maka pada bagian posita dan dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) akan ditemukan **adanya kekaburan yang terdapat pada posita dan berakibat juga pada kaburnya petitum gugatan, hal mana terlihat dari dalil posita** angka 5 s/d angka 7 dengan petitum gugatan yang mendalilkan :

“ 5. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat Sejak 2016 berlaku selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2016 sd 2017 dan berlaku selama 1 tahun sejak perjanjian tahun 2018, pada





tahun 2016 hanya terdapat 1(satu) perjanjian saja dan pada tahun 2017 terdapat 3(tiga) perjanjian, dan pada tahun 2019 tidak ada perjanjian namun sebagaimana sebelumnya transaksi tetap terjadi, berkaitan dengan masa berlakunya perjanjian tersebut pihak penggugat tidak mempermasalahkan sampai di 2019, tidak ada komunikasi yang jelas dari pihak Tergugat mengenai masa berlakunya perjanjian tersebut dan tetap mengirimkan barang namun tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya sebagaimana di sebutkan pada posita No.3;

“ 6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Tergugat secara sepihak memperbaharui perjanjian dengan Penggugat No 09/SPK/TPA/2020 dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Pada Angka 1(satu) Sebelumnya nilai kontrak sejumlah 2.950 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Tabung Gas LPG 3Kg. menjadi 1.120 (Seribu Seratus Dua Puluh) Tabung Gas LPG 3Kg;
2. Pada Angka 3 (tiga) Sebelumnya tidak disebutkan metode pembayaran, menjadi Pembayaran menggunakan Metode Cashless (non tunai);
3. Pada Angka 6 (enam) huruf g di ubah menjadi "Tidak mengikat perjanjian kerjasama dengan para pengecer" dan subnasi huruf g di pindahkan pada hurup h, Kemudian penambahan pada huruf p" Tidak menjual Produk Elpiji selain Produk PT. Pertamina";
4. Pada Angka 9 (Sembilan) sebelumnya Lama waktu berlakunya perjanjian adalah 1 (satu) Tahun menjadi 6 (enam) Bulan, dan menggantikan perjanjian sebelumnya;

“ 7. Bahwa Ada subtansi yang dihapuskan dalam perjanjian tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengenai kewajiban administrasi transaksi yang lengkap dan rapi untuk kepentingan pemeriksaan dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pihak kedua(Penggugat), yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa subtansi tersebut tidaklah penting untuk dimasukan dalam suatu perjanjian kerja menunjukkan suatu ketidak pedulian dalam hal tertib administrasi dan kewajiban pajak bagi pihak Tergugat;

3. Bahwa TERGUGAT sangat bingung dengan dalil angka 3 s/d angka 7 a quo, dikarenakan kalau dilihat dalilnya PENGGUGAT membahas dan terkesan menganggap subtansi Perjanjian Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 mengandung adanya cacat formil dan materiil secara hukum, akan



tetapi disisi lain **Penggugat** memohon dalam petitum gugatan angka 2 yaitu “*menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*” ;

Bahwa oleh karenanya telah ternyata di dalam gugatan **PENGGUGAT telah mencampuradukan antara GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan PENGGUGAT mendalilkan meminta ganti rugi berupa uang i.c dalil gugatan angka 13. Padahal gugatan Pembatalan Perjanjian seharusnya PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian bukan meminta ganti rugi uang kepada Tergugat. **Hal tersebut menunjukan bahwa gugatan Penggugat tergolong kabur (Obscuur Libel);**

4. Bahwa selanjutnya juga Penggugat di dalam angka 12 posita gugatannya mendalilkan :

“ *bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Bulan September Penggugat mendapati adanya surat PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dikirim oleh PT. TPA yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2020 kepada Penggugat tanpa adanya prosedur maupun upaya-upaya audiensi kepada pihak tergugat sebagai suatu itikat baik yang menghornati suatu perjanjian.*”

Bahwa oleh karenanya telah ternyata juga di dalam posita gugatan **Penggugat telah ternyata mengandung kekaburan sebab TIDAK JELAS apakah gugatan PENGGUGAT a quo mengenai PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA atau adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?**

Sebab jika gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya meminta hak pesangon karena upah kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri **bukanlah** permintaan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negri Subang Hal tersebut menunjukan bahwa gugatan Penggugat tergolong kabur (Obscuur Libel).

5. Bahwa Penggugat didalam petitum angka 4 menyatakan “ *Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).*”



Bahwa sangat jelas terlihat dalil petium angka 4 a quo selain adanya **KEKABURAN MENGENAI PIHAK** terlihat dari adanya dalil “Menghukum Para Tergugat” **padahal hanya TERGUGAT saja**, juga tidak didasarkan pada adanya dalil dalam posita gugatan Penggugat, hal mana terlihat dari dalil-dalil dalam posita gugatan **PENGGUGAT tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum apa untuk mendukung Petitum angka 4.** Padahal hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang berbunyi :**

***“Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”***

### **3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO**

Bahwa berkaitan dengan LPG 3 Kg (LPG Tertentu) perlu ada pengawasan dan pembinaan maka dari itu pemerintah mengharuskan baik dari tingkat nasional, propinsi, kotamadya dan kabupaten untuk membentuk tim koordinasi di daerah masing-masing untuk mencapai **tepat harga, tepat sasaran, tepat jumlah.** Dan terjamin ketersediaan pasokan LPG 3 Kg (LPG Tertentu);

- Bahwa hal tersebut tentang tata niaga pendistribusian LPG 3 Kg (LPG Tertentu) diatur dalam peraturan bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor : 17/2011 (Bukti T-2) dan Nomor : 5 Tahun 2011 tertanggal 8 April 2011 (Bukti T-3) dan Pedoman teknis pelaksanaan pendistribusian LPG 3 Kg (LPG Tertentu) diatur oleh Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor : 25297.K/10/DJN.S/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T-4). Bahwa sub penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut sub penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk penyalur atau agen untuk melakukan kegiatan penyaluran;  
Sub Penyalur dan Pangkalan yaitu :
  - a. Sub penyalur wajib mendistribusikan LPG tertentu kepada konsumen pengguna di wilayah sub penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.



- b. Penataan wilayah sub penyalur sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dan dikoordinasikan bersama antara Dirjen atau Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati;
- c. Penataan wilayah sub penyalur atau pangkalan sebagaimana dimaksud pada butir 1 didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran;
- d. Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada butir 2 berupa daftar keanggotaan sub penyalur pada penyalur atau agen LPG 3 Kg (LPG Tertentu) pada wilayah yang ditetapkan;
- e. Penyalur atau agen dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan sub penyalur kepada Dirjen tembusan Bupati;

Bahwa berdasarkan peraturan dari pemerintah a quo Penggugat didalam gugatannya terlalu mengada-ada dan tergolong (**Error In Objecto**) dan hal tersebut sudah dibantah oleh aturan dari Pemerintah tersebut diatas;

Bahwa pangkalan atau sub penyalur diwajibkan mengutamakan pelayanan kepada konsumen akhir yang membeli secara satuan, yakni rumah tangga, dan usaha mikro LPG tabung 3 Kg (LPG Tertentu) sesuai (Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil TERGUGAT pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa dengan tegas TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang dinyatakan benar kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan PENGUGAT angka 2 s/d angka 11 karenanya TERGUGAT menolak serta membantah **dalil a quo yang mengada-ngada tidak berdasarkan hukum**, sebab dalil **yang benar** TERGUGAT sebagai Penyalur atau Agen LPG 3 Kg diberikan hak oleh PT PERTAMINA untuk menunjuk dan mengangkat PENGUGAT sebagai Sub Penyalur LPG 3 Kg / Pangkalan LPG 3 Kg dalam rangka pendistribusian LPG 3 Kg yang sudah ditentukan berdasarkan hasil penataan yang telah ditetapkan yaitu untuk wilayah Kel. Cigadung, Kec, Subang, Kab. Subang sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dimiliki PENGUGAT yang



telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat kepada Pengguna Rumah Tangga dan UM (Usaha Mikro);

4. Bahwa PENGGUGAT yang telah ditunjuk oleh TERGUGAT a quo menerima dan sepakat untuk patuh dan tunduk terhadap segala peraturan penyaluran LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pertamina / Hismawa Migas maupun oleh TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT menandatangani surat perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg dimana penunjukan dari TERGUGAT a quo kepada PENGGUGAT sebagai Sub Penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg sudah terjalin dari tahun 2014, diperpanjang di tahun 2015, diperpanjang tahun 2016, diperpanjang di tahun 2017 dengan pendistribusian alokasi LPG 3 Kg ditetapkan volume kontrak sebanyak 2.950 tabung per bulan, dengan asumsi 25 Hari Kerja (jumlah hari kerja sebulan);
5. Bahwa, pada tahun 2018 PENGGUGAT masih ditunjuk oleh TERGUGAT sebagai Sub Penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg untuk mendistribusikan alokasi LPG 3 Kg kepada Pengguna Rumah Tangga dan UM (Usaha Mikro) yang ditetapkan volume kontrak sebanyak 2.950 tabung per bulan, dengan asumsi 25 Hari Kerja (jumlah hari kerja sebulan) di wilayah Kel. Cigadung, Kec, Subang, Kab. Subang sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dimiliki PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yaitu untuk wilayah Kel. Cigadung, Kec, Subang, Kab. Subang selama 1 (tahun) terhitung dari 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2018 tertanggal 01 Januari 2018 (Bukti T-5). Akan tetapi selama berjalannya penunjukan di tahun 2018 a quo, TERGUGAT mendapatkan pelaporan dan temuan adanya tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap pendistribusian LPG 3 Kg yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dan karenanya selanjutnya TERGUGAT memberikan peringatan kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam **Surat Peringatan Nomor : 001/TPA/XI/2018 tertanggal 13 November 2018** (Bukti T-6);
6. Bahwa atas adanya pelaporan dan temuan sehingga TERGUGAT memberikan Surat Peringatan a quo PENGGUGAT sadar dan mengakui telah melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap pendistribusian LPG 3 Kg sebagaimana tercantum dalam





Surat Pernyataan tertanggal 01 Januari 2019 (Bukti T-7) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

“..... dengan ini menyatakan saya i.c PENGGUGAT menerima kesalahan atas tindakan indisipliner saya i.c PENGGUGAT yaitu sanksi berupa pemotongan alokasi LPG 3 Kg”;

7. Bahwa dengan adanya permasalahan a quo, pada tahun 2019 TERGUGAT tetap beritikad baik memberikan penunjukan PENGGUGAT sebagai sub penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg dengan volume alokasi sebanyak 1.830 tabung per bulan dengan asumsi 25 Hari Kerja (jumlah hari kerja sebulan) selama 1 (satu) tahun terhitung dari 01 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor: 09/SPK/TPA/I/2019 (Bukti T-8) **dengan harapan PENGGUGAT tidak akan mengulangi kesalahannya lagi melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap pendistribusian LPG 3 Kg**, sebab adanya tindakan PENGGUGAT a quo dapat berdampak pada dihentikannya keberlangsungan hubungan hukum TERGUGAT sebagai Penyalur / Agen LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh PT. PERTAMINA;
8. Bahwa telah ternyata selama berlansungnya penunjukan PENGGUGAT ditahun 2019 a quo, telah terjadi lagi temuan adanya tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap pendistribusian LPG 3 Kg yang dilakukan oleh PENGGUGAT sekira terjadi dibulan Mei 2019, akan tetapi TERGUGAT dengan adanya temuan tersebut tetap bijaksana memberikan toleransi dengan tidak memberikan sanksi **PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA** kepada PENGGUGAT sehingga tetap berjalan hingga tanggal 31 Desember 2019;
9. Bahwa pada tahun 2020 TERGUGAT tetap beritikad baik memberikan penunjukan PENGGUGAT sebagai sub penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg kepada Pengguna Rumah Tangga dan UM (Usaha Mikro) yang ditetapkan volume kontrak sebanyak 1.120 tabung per bulan, dengan asumsi 25 Hari Kerja (jumlah hari kerja sebulan) di wilayah Kel. Cigadung, Kec, Subang, Kab. Subang sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dimiliki PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yaitu untuk wilayah Kel. Cigadung, Kec, Subang, Kab. Subang selama 6 (enam) bulan terhitung dari 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni



2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 tertanggal 01 Januari 2020:

10. Bahwa harapan PENGUGAT tidak akan mengulangi kesalahannya lagi melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap pendistribusian LPG 3 Kg **telah ternyata hanya angan-angan** yang sebenarnya di inginkan oleh TERGUGAT, karena ternyata PENGUGAT yang dipercayai sebagai Sub Penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg pada bulan Januari 2020 telah kembali **melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap pendistribusian LPG 3 Kg dan nyata-nyata telah melanggar butir i, butir o, dan butir g** Surat Perjanjian Kerjasama Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 tertanggal 01 Januari 2020.., yang dimana PENGUGAT telah melakukan Pendistribusian LPG 3 Kg kepada pihak penampung (biasa disebut PENGEPUL) **bukan** kepada Rumah Tangga dan UM (Usaha Mikro) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ternyata adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan YUSI YUSRIAH Nomor : SPJ – 001/PERJANJIAN/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 dan juga PENGUGAT telah melakukan pelanggaran dengan membuat kontrak dengan para pengecer dari tahun 2018 s/d 2020 padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dan dibenarkan dan sudah melanggar **ayat m.** yaitu Tidak mengikat perjanjian yang sama dengan agen LPG 3 Kg yang lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. Bahkan Penggugat telah menjanjikan kepada para pengecer untuk diberikan kuota gas LPG dan Penggugat meminta uang dimuka sejumlah +/- Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang semuanya itu adalah rekayasa saja hanya mementingkan kepentingan pribadi;
11. Bahwa oleh karenanya **tidak benar** dalil gugatan Penggugat angka 11 /d angka 15 dan TERGUGAT menolak serta membantah karena **dalil aquo sebab mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum**, dikarenakan yang **benar** bahwa TERGUGAT melakukan tindakan sanksi yang diberikan kepada PENGUGAT berupa Pemutusan Hubungan Usaha Nomor: 001/TPA/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 atas pertimbangan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil TERGUGAT angka 5 s/d angka 10 diatas dan **lagi pula hubungan hukum PENGUGAT sebagai Sub Penyalur LPG 3 Kg / Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk dan**



**diangkat oleh TERGUGAT SUDAH BERAKHIR terhitung sejak bulan Juni 2020:**

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas TERGUGAT secara tegas jelas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 13, dikarenakan pada intinya tuntutan ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab syarat pengajuan tuntutan ganti rugi haruslah berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara kerugian yang diderita haruslah berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku yang mempunyai hubungan hukum secara langsung.

Bahwa selain itu, permintaan ganti rugi dimaksud tidak berlandaskan hukum yang ada serta tidak diperinci secara tegas dan jelas serta tuntutan yang illusoir, sehingga harus ditolak. Hal tersebut, sesuai dengan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, sebagai berikut:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan- tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, sebagai berikut:

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut :



*"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan".*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, sebagai berikut :

*"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

13. Bahwa Tergugat secara tegas jelas membantah dan menolak dalil angka 16 dan Petitum Penggugat angka 5, dikarenakan sesuai dengan Pasal 180 H.I.R Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak dapat diterapkan berdasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal berikut:
- Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - Gugatan tentang Utang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik.
  - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Dikabulkan gugatan Provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
  - Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - Pokok sengketa mengenai *bezitsrocht*;



Bahwa kemudian ditegaskan kembali dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karena tidak ada satu pun ketentuan yang dipenuhi oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat terkait putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) **harus dinyatakan ditolak**;

**C. DALAM REKONPENS**

1. Bahwa, segala sesuatu yang oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, telah dikemukakan dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian “Dalam Rekonvensi” ini, demikian pula mengenai surat-surat, bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian konvensi, dipergunakan pula dalam bagian “Dalam Rekonvensi” ini, karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;
2. Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tersebut diatas, bahwa oleh karena antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah ada hubungan hukum – *rechtsverhouding* – mengenai perkara Nomor :47/Pdt.G/2020/Pn.Sng sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi maupun konvensi, **namun Penggugat dalam rekonvensi telah digugat sebagai Tergugat dalam konvensi dalam perkara sekarang ini, seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan tanpa dasar hukum yang sah dan karenanya tidak berdasarkan hukum dan patut untuk digugat balik dalam hal ini**;





3. Bahwa perbuatan PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi ini, adalah berupa pengabaikan atas fakta-fakta hukum yang ada, karena hubungan hukum Penggugat sebagai Sub Penyalur LPG 3 Kg / Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk dan diangkat oleh Tergugat Sudah Berakhir terhitung sejak bulan Juni 2020 berdasarkan Surat perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 tertanggal 01 Januari 2020, selain itu PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi ini telah menjanjikan kepada para pengecer untuk diberikan kuota gas LPG dan Penggugat meminta uang dimuka sejumlah +/- Rp.600.000.000,- (Enam) Ratus Juta Rupiah), yang smuanya itu adalah rekayasa saja hanya mementingkan kepentingan pribadi;
4. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi yang selama ini berdedikasi baik sebagai Penyalur / Agen LGP 3 Kg yang ditunjuk oleh PT Pertamina dapat dianggap Tidak Dapat Membina (**padahal membina**) sub Penyalur/ Pangkalan 3 Kg yang telah Penggugat dalam Rekonpensi tunjuk, apalagi perkara ini ada indikasi rekayasa supaya menghindar dari Pihak-Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat Rekonpensi sehingga beralasan hukum apabila Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat dalam rekonvensi karenanya perbuatan Tergugat dalam konvensi a quo memiliki dampak bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi yang mencoba merekayasa fakta-fakta hukum yang ada, jelas merupakan pelecehan terhadap hukum, dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan bahwa pelanggaran hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, baik secara materiil maupun immateriil;
5. Bahwa adapun kerugian -kerugian yang diderita PENGGUGAT Dalam Rekonpensi/TERGUGAT Dalam Konvensi manakala dihitung adalah sebagai berikut :
  - Kerugian Materil, berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk ber-Perkara dan dampak pengurangan alokasi yaitu sebesar **Rp. 2,000,000,000,- (dua myliar rupiah);**
  - Kerugian Immatenil, menyangkut nama baik Perusahaan, kredibilitas, kemudian tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelahan secara fisik dan mental yang telah diderita, yang manakala kerugian ini dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah juga sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**

6. Bahwa karenanya adalah wajar manakala tuntutan terhadap Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat Dalam Konvensi diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi, dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebagaimana tersebut diatas, mengingat adanya biaya-biaya yang nyata yang terpaksa harus dikeluarkan dan kerugian yang harus dideritanya oleh Penggugat dalam rekonsensi;
7. Bahwa, sebagai bahan perbandingan Penggugat dalam rekonsensi maka mengambil contoh suatu gugatan yang diajukan dengan cara rekayasa untuk menjalankan niat buruknya (*te kwadee trouw*) **yang merupakan suatu bentuk tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam bentuk/trend model baru dengan cara memanfaatkan lembaga peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan**

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Februari 2008,** dalam perkara antara :

B u l o g : Sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi  
m e l a w a n

PT. Goro Batara Sakti : Sebagai Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonsensi yang amar putusannya, antara lain berbunyi yaitu :

- Menghukum Bulog mengganti kerugian sebesar 5 Milyar Rupiah kepada PT. Goro Batara Sakti – Tommy Soeharto dkk”.

8. Bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi menjadi *illusoir*, karena tidak ada barang-barangnya lagi yang oleh Penggugat dalam Rekonsensi dapat dijadikan – *verhaal object* – serta adanya kekhawatiran dari Penggugat dalam Rekonsensi, bahwa Tergugat dalam Rekonsensi akan berusaha menghilangkan dan atau memindahtangankan harta kekayaannya, untuk menjauhkannya dari gugatan dalam Rekonsensi ini, oleh karenanya gugatan ini didukung adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya terdapat cukup alasan untuk setidak-tidaknya, berlandaskan kepada kebutuhan dalam *rechtspraktijk* meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonsensi, barang-barang mana terdiri dari yaitu:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Barang - Barang Bergerak :**

Seluruh barang bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi yang berada didalam milik Tergugat dalam Rekonvensi, setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

b. **Barang Tidak Bergerak :**

Sebidang tanah dan bangunan milik Terugat dalam Rekonvensi setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

9. Bahwa adapun gugatan rekonvensi ini pada dasarnya adalah diajukan berdasarkan pasal 132 a dan pasal 132 b HIR, yang karenanya adalah sangat memungkinkan dan beralasan hukum untuk dapat diterima oleh Majelis yang memeriksa Perkara ini;

10. Bahwa mengingat baik Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi ini sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi, maka cukup beralasan hukum pula manakala Majelis menghukum-nya untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum dan bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. DALAM REKONPENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian kerugian yang diderita PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi manakala dihitung adalah sebagai berikut;
  - Kerugian Materil, berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk ber-Perkara dan dampak pengurangan alokasi yaitu sebesar **Rp. 2,000,000,000,- (dua myliar rupiah);**
  - Kerugian Immatenil, menyangkut nama baik Perusahaan, kredibilitas, kemudian tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, serta kelelahan secara fisik dan mental yang telah diderita, yang manakala kerugian ini dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah juga sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus
4. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dalam rekonvensi yang terdiri :
  - a. **Barang - Barang Bergerak :**

Seluruh barang bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi yang berada didalam kantor milik Tergugat dalam Rekonvensi, setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
  - b. **Barang Tidak Bergerak :**

Sebidang tanah dan bangunan milik Terugat dalam Rekonvensi setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun adanya bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng



**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Susy Afriany, selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pangkalan LPG 3 Kg tahun 2016, sebagai, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pangkalan LPG 3 Kg tahun 2017 sebagai, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pangkalan LPG 3 Kg tahun 2019 sebagai, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pangkalan LPG 3 Kg tahun 2020 sebagai, selanjutnay diberi tanda P5;
6. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Usaha tanggal 12 September 2020, sebagai selanjutnya diberi tanda P6;
7. Fotocopy Rencana Penyaluran Tahun gas LPG 3 Kg 2019, selanjutnya diberi tanda P7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama LPG 3 Kg Nomor 09/SPK/TPA/I/2020 tertanggal 01 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T1;
2. Peraturan bersama Mendagri Nomor 17/2011 tertanggal 08 April 2011, selanjutnya diberi tanda T2;
3. Peraturan Bersama Mendagri ESDM Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 08 April 2011, selanjutnya diberi tanda T3;
4. Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJN.S/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T4;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 09/SPK/TPA/I/2018 tertanggal 01 Januari 2018, sebagai selanjutnya diberi tanda T5;
6. Surat Peringatan Nomor 001/TPA/XI/2018 tertanggal 13 November 2018, sebagai selanjutnya diberi tanda T6;
7. Surat Pernyataan tertanggal 01 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T7;
8. Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 09/SPK/TPA/I/2019 tertanggal 01 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T8;
9. Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T9;
10. Surat Pemutusan Hubungan Usaha Nomor 001/TPA/IX/2020 tertanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda T10;
11. Surat Perjanjian Pembelian isi Gas 3 Kg Pertamina tertanggal 02 Mei 2019, sebagai selanjutnya diberi tanda T11;
12. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 tertanggal 20 September 2009, selanjutnya diberi tanda T12;
13. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 tertanggal 20 September 2009, selanjutnya diberi tanda T12;
14. Kwitansi atas nama Bp. Usin, Uang muka pembelian DO sebanyak 480 tabung perbulan sejumlah Rp 20.000.000 dibayarkan kepada Sdri. Susy Afriany (Penggugat) Pada tanggal 31 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P13;
15. Kwitansi atas nama Bapak Usin Uang muka pembelian DO sebanyak 560 tabung perbulan sejumlah Rp. 20.000.000 dibayarkan kepada Sdri. Susy Afriany (Penggugat) pada tanggal 31 Maret 2018, sebagai bukti selanjutnya diberi tanda P14;
16. Kwitansi atas nama Bapak Usin pelunasan pembelian DO sebanyak 600 tabung perbulan (Harga Refil Rp. 14.500) sejumlah Rp. 55.000.000 dibayarkan kepada Sdri. Susy Afriany (Penggugat) pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P15;
17. Kwitansi atas nama Sdri. Eet Nurhaeti, Investasi I. LPG 3 Kg Refil Alokasi 200 tabung perbulan sejumlah Rp. 20.000.000 dibayarkan kepada Sdri. Susy Afriany (Penggugat) pada tanggal 09 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T16;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perjanjian Kerjasama Gas LPG 3 Kg antara Sdri Eet Nurhaeti dengan Sdri. Susy Afriany (Penggugat) pada tanggal 09 Juni 2019 selanjutnya diberi tanda T17;
19. Kwitansi atas nama Sdri Rohendi, Investasi LPG 3 Kg sebanyak 560 tabung/bulan sejumlah Rp. 40.000.000 dibayarkan kepada Sdri Susy Afriany (Penggugat) pada tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T18;
20. Surat Perjanjian Kerjasama Gas LPG 3 Kg antara Sdr. Rohendi dengan SDri Susy Afriany tertanggal 09 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T19;
21. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Ir Susy Afriany dengan Yusi Yusriah Nomor SPJ – 001/Perjanjian/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DINDIN NAZARUDIN, ZA.:**

- Bahwa Saksi mengerti Ya, Tahu awalnya Penggugat sebagai Agen LPG 3 Kg selanjutnya Agen tersebut dijual dan sekarang menjadi Pangkalan LPG 3 Kg;
- Bahwa saksi tahu yang membeli Agen tersebut adalah PT Tunas Putra Abadi yang disebut (PT TPA).
- Bahwa saksi tahu pada saat ini PT Tunas Putra Abadi (PT TPA) tersebut saat ini menjadi Agen LPG Subsidi
- Bahwa saksi tahu untuk mengangkat Pangkalan adalah Agen;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Surat Perjanjian antara Agen PT Tunas Putra Abadi (PT TPA) dengan Pangkalan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Ada PT Tunas Putra Abadi (PT TPA) harus memasok Tabung Gas Subsidi 3 Kg sebanyak 2950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) tabung;
- Bahwa saksi tahu Pangkalan milik Penggugat Gas Subsidi 3 Kg sering kosong karena Penggugat memasok Gas Subsidi 3 Kg tersebut kepada Pengepul;
- Bahwa saksi tahu Pangkalan harus langsung memasok Gas Subsidi 3 Kg langsung kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan perjanjian Pertama antara Pangkalann milik Penggugat dengan Agen milik Tergugat setelah diketahui ada kesalahan Pangkalan milik Penggugat dan diberi Surat Peringatan oleh Agen Tergugat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk LPG Gas bersubsidi harus tepat sasaran dan tepat harga apabila tidak sesuai maka dapat dikenai sangsi;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi melalui tahapan kesimpulan;

## 2. Saksi **FEBRIANSYAH**:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat sehubungan satu lingkungan tempat tinggal hanya beda Rw
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Bongkar muat di Pangkalan milik Penggugat tetapi bukan ke Gudang Gas milik Penggugat tetapi di bongkar muat kedalam mobil mobil pic up milik orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal ditempat itu sejak buka warung Tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pangkalan milik Penggugat sekarang sudah tidak menjual tabung Gas LPG subsidi 3 Kg;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi melalui tahapan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI :**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Kuasa Tergugat para Penggugat Rekonvensi, mengandung Eksepsi yang pada pokoknya yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Tentang Penggugat tidak mempunyai Hak dan Kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir).;
2. Bahwa Tentang Penggugat pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (Diskualifikasi In Persona);
3. Bahwa Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuurelibel);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng



4. Bahwa Tentang Gugatan Penggugat Error In Objecto;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu dalam uraian pertimbangan sebagai berikut :

**Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai Hak dan Kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) dan Penggugat pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (Diskualifikasi In Persona):**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi angka 1 dan angka 2 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Persidangan, Legal standing adalah adaptasi dari istilah personae standi in judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (Sudikno Mertokusumo, , Hukum Acara Perdata Indonesia cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1981), halaman. 23) : menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan contentieus (contentieus jurisdictie) atau peradilan yang sesungguhnya;
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan volunteer atau peradilan yang tidak sesungguhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat yang menyatakan Ir. Susy Afriany, Umur 50 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat Perum Surya Cigadung Blk R.91, Rt.077 Rw.025 Kel. Cigadung, Kec Subang, Kab.Subang Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Deni Effendi.SH..MH, Muhammad Sahid A. H. SH, Ulya Apriani SH, Rizal Nazarullah SH Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum, Paralegal, dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Presidium Profesi Indonesia (LBH PPI) DPD JABAR yang berkantor dan berkedudukan di JL.D. Kertawigenda No.24 Kel.Karanganyar Kec./Kab. Subang Provinsi Jawa Barat;



Menimbang bahwa, Menurut ketentuan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV"). dalam gugatan pada pokoknya harus memuat :

1. Identitas para pihak;
2. Bahwa dalam suatu surat gugatan haruslah jelas diuraikan mengenai identitas Penggugat/Para Penggugat atau tergugat/para tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut Nama lengkap, Tempat Tanggal Lahir/ Umur, Pekerjaan, Alamat atau domicili;
3. Bahwa dalam hal penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau ada kalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu;
4. Bahwa Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini merupakan syarat mutlak (absolute) keabsahan Surat Gugatan, yang apabila tidak dicantumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum. Landasarn yuridis keharusan pencamtuman identitas adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan.;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Maka terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat bertindak dan atas nama Penggugat sudah benar dan terhadap pokok eksepsi yang lain mengenai tentang objek perjanjian Majelis Hakim menganggap sudah masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 136 HIR adalah hanya Eksepsi mengenai Kewenangan baik Absolut maupun Relatif dari Pengadilan, sehingga eksepsi diluar hal-hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

**Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuurelibel) dan Tentang Gugatan Penggugat Error In Objecto:**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi angka 3 dan angka 4 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obscuur Libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat Formil suatu Gugatan jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa Yurisprudensi dan Literatur yang ada maka Obscuur Libel dapat terjadi terhadap Dasar Hukum Gugatan, Objek Gugatan, Petitum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dan Posita Gugatan (Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", (Jakarta : Sinar Grafika 2012), hal 448);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim secara seksama dan komprehensif (lengkap) isi maupun formulasi dari gugatan Penggugat, maka pada bagian posita dan dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) akan ditemukan **adanya kekaburan yang terdapat pada posita dan berakibat juga pada kaburnya petitum gugatan, hal mana terlihat dari dalil posita** angka 5 s/d angka 7 dengan petitum gugatan yang mendalilkan :

5. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat Sejak 2016 berlaku selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2016 sd 2017 dan berlaku selama 1 tahun sejak perjanjian tahun 2018, pada tahun 2016 hanya terdapat 1(satu) perjanjian saja dan pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) perjanjian, dan pada tahun 2019 tidak ada perjanjian namun sebagaimana sebelumnya transaksi tetap terjadi, berkaitan dengan masa berlakunya perjanjian tersebut pihak penggugat tidak mempermasalahkan sampai di 2019, tidak ada komunikasi yang jelas dari pihak Tergugat mengenai masa berlakunya perjanjian tersebut dan tetap mengirimkan barang namun tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya sebagaimana di sebutkan pada posita No.3;
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 Tergugat secara sepihak memperbaharui perjanjian dengan Penggugat No 09/SPK/TPA//2020 dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:
  - Pada Angka 1(satu) Sebelumnya nilai kontrak sejumlah 2.950 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Tabung Gas LPG 3Kg. menjadi 1.120 (Seribu Seratus Dua Puluh) Tabung Gas LPG 3Kg;
  - 2 Pada Angka 3 (tiga) Sebelumnya tidak disebutkan metode pembayaran, menjadi Pembayaran menggunakan Metode Cashless (non tunai);
  - 3. Pada Angka 6 (enam) huruf g di ubah menjadi "Tidak mengikat perjanjian kerjasama dengan para pengecer" dan subrtasi huruf g di pindahkan pada hurup h, Kemudian penambahan pada huruf p" Tidak menjual Produk Elpiji selain Produk PT. Pertamina";
  - Pada Angka 9 (Sembilan) sebelumnya Lama waktu berlakunya perjanjian adalah 1 (satu) Tahun menjadi 6 (enam) Bulan, dan menggantikan perjanjian sebelumnya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Ada substansi yang dihapuskan dalam perjanjian tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengenai kewajiban administrasi transaksi yang lengkap dan rapi untuk kepentingan pemeriksaan dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pihak kedua (Penggugat), yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa substansi tersebut tidaklah penting untuk dimasukkan dalam suatu perjanjian kerja menunjukkan suatu ketidakpedulian dalam hal tertib administrasi dan kewajiban pajak bagi pihak Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan hal tersebut di atas Majelis Hakim hubungkan dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan dengan dalil angka 3 s/d angka 7 a quo, dikarenakan kalau dilihat dalilnya Penggugat membahas dan terkesan menganggap substansi Perjanjian Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 mengandung adanya cacat formil dan materiil secara hukum, akan tetapi disisi lain Penggugat memohon dalam petitum gugatan angka 2 yaitu "menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum" Bahwa oleh karenanya telah ternyata di dalam gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara Gugatan Pembatalan Perjanjian dengan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat mendalilkan meminta ganti rugi berupa uang i.c dalil gugatan angka 13. Padahal gugatan Pembatalan Perjanjian seharusnya Penggugat meminta kepada Pengadilan pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian bukan meminta ganti rugi uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Para Penggugat mengandung dua pokok tuntutan yakni mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) maupun ingkar janji (wanprestasi) yang telah diajukan secara sekaligus didalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari segi tertib beracara tidak dapat dibenarkan oleh karena kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakikat yang berbeda, serta hal ini bertentangan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan : "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi (ingkar janji) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi maka pokok perkara tidaklah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Kuasa Tergugat /Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, segala sesuatu yang oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, telah dikemukakan dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian “Dalam Rekonvensi” ini, demikian pula mengenai surat-surat, bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian konvensi, dipergunakan pula dalam bagian “Dalam Rekonvensi” ini, karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;
- Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tersebut diatas, bahwa oleh karena antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah ada hubungan hukum – *rechtsverhouding* – mengenai perkara Nomor :47/Pdt.G/2020/Pn.Sng sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi maupun konvensi, **namun Penggugat dalam rekonvensi telah digugat sebagai Tergugat dalam konvensi dalam perkara sekarang ini, seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan tanpa dasar hukum yang sah dan karenanya tidak berdasarkan hukum dan patut untuk digugat balik dalam hal ini;**

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi ini, adalah berupa pengabaikan atas fakta-fakta hukum yang ada, karena hubungan hukum PENGUGAT sebagai Sub Penyalur LPG 3 Kg / Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk dan diangkat oleh TERGUGAT SUDAH BERAKHIR terhitung sejak bulan Juni 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 09/SPK/TPA/I/2020 tertanggal 01 Januari 2020, selain itu PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi ini telah menjanjikan kepada para pengecer untuk diberikan kuota gas LPG dan Penggugat meminta uang dimuka sejumlah +/- Rp.600.000.000,- (Enam) Ratus Juta Rupiah), yang smuanya itu adalah rekayasa saja hanya mementingkan kepentingan pribadi;
- Bahwa, akibat perbuatan Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi yang selama ini berdedikasi baik sebagai Penyalur / Agen LGP 3 Kg yang ditunjuk oleh PT Pertamina dapat dianggap Tidak Dapat Membina (**padahal membina**) sub Penyalur/ Pangkalan 3 Kg yang telah Penggugat dalam Rekonvensi tunjuk, apalagi perkara ini ada indikasi rekayasa supaya menghindar dari Pihak-Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat Rekonvensi sehingga beralasan hukum apabila Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat dalam rekonvensi karenanya perbuatan Tergugat dalam konvensi a quo memiliki dampak bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi yang mencoba merekayasa fakta-fakta hukum yang ada, jelas merupakan pelecehan terhadap hukum, dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan bahwa pelanggaran hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, baik secara materiil maupun immateriil ;
- Bahwa adapun kerugian -kerugian yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi manakala dihitung adalah sebagai berikut ;
  - Kerugian Materiil, berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk ber-Perkara dan dampak pengurangan alokasi yaitu sebesar **Rp. 2,000,000,000,- (dua myliar rupiah)**
  - Kerugian Immatenil, menyangkut nama baik Perusahaan, kredibilitas, kemudian tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, serta



kelelahan secara fisik dan mental yang telah diderita, yang manakala kerugian ini dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah juga sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**

- Bahwa karenanya adalah wajar manakala tuntutan terhadap Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat Dalam Konvensi diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi, dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebagaimana tersebut diatas, mengingat adanya biaya-biaya yang nyata yang terpaksa harus dikeluarkan dan kerugian yang harus dideritanya oleh Penggugat dalam rekonsensi;
- Bahwa, sebagai bahan perbandingan Penggugat dalam rekonsensi maka mengambil contoh suatu gugatan yang diajukan dengan cara rekayasa untuk menjalankan niat buruknya (*te kwadee trouw*) **yang merupakan suatu bentuk tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk/trend model baru dengan cara memanfaatkan lembaga peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan**

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Februari 2008**, dalam perkara antara :

B u l o g : Sebagai Penggugat konpensasi/ Tergugat dalam Rekonsensi  
m e l a w a n

PT. Goro Batara Sakti : Sebagai Tergugat dalam konpensasi/ Penggugat dalam Rekonsensi yang amar putusannya, antara lain berbunyi yaitu :

- Menghukum Bulog mengganti kerugian sebesar 5 Milyar Rupiah kepada PT. Goro Batara Sakti – Tommy Soeharto dkk”;
- Bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi menjadi *illusoir*, karena tidak ada barang-barangnya lagi yang oleh Penggugat dalam Rekonsensi dapat dijadikan – *verhaal object* – serta adanya kekhawatiran dari Penggugat dalam Rekonsensi, bahwa Tergugat dalam Rekonsensi akan berusaha menghilangkan dan atau memindahtangankan harta kekayaannya, untuk menjauhkannya dari gugatan dalam Rekonsensi ini, oleh karenanya gugatan ini didukung adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya terdapat cukup alasan untuk setidaknya-tidaknnya, berlandaskan kepada kebutuhan dalam *rechtspraktijk* meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonsensi, barang-barang mana terdiri dari yaitu:
- **Barang - Barang Bergerak :**

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng





Seluruh barang bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi yang berada didalam milik Tergugat dalam Rekonvensi, setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

- **Barang Tidak Bergerak :**

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dalam Rekonvensi setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

- Bahwa adapun gugatan rekonvensi ini pada dasarnya adalah diajukan berdasarkan pasal 132 a dan pasal 132 b HIR, yang karenanya adalah sangat memungkinkan dan beralasan hukum untuk dapat diterima oleh Majelis yang memeriksa Perkara ini.
- Bahwa mengingat baik Gugatan dalam Rekonvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi ini sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum pula manakala Majelis menghukum-nya untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT dalam rekonvensi atau Penggugat dalam rekonvensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum dan bebas dari segala tuntutan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;



- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian kerugian yang diderita PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Konvensi manakala dihitung adalah sebagai berikut;
  - Kerugian Materil, berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk ber-Perkara dan dampak pengurangan alokasi yaitu sebesar **Rp. 2,000,000,000,- (dua myliar rupiah);**
  - Kerugian Immatenil, menyangkut nama baik Perusahaan, kredibilitas, kemudian tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, serta kelelahan secara fisik dan mental yang telah diderita, yang manakala kerugian ini dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah juga sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus
- Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dalam rekonvensi yang terdiri :
  - c. **Barang - Barang Bergerak :**  
Seluruh barang bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi yang berada didalam kantor milik Tergugat dalam Rekonvensi, setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
  - d. **Barang Tidak Bergerak :**  
Sebidang tanah dan bangunan milik Terugat dalam Rekonvensi setempat di kenal Perum Surya Cigadung Blk. R.91, RT.077 RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
- 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun adanya bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
- 8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menemukan dalil pokok bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menuntut ganti kerugian baik materil maupun imateril sehubungan dengan telah diajukannya Gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sebagai dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, dengan alasan bahwa setiap orang yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan orang lain dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap orang yang menerbitkan kerugian tersebut, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut tidak diajukan di persidangan mengenai bukti – bukti surat mengenai objek Rekonvensi tersebut oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang pertama mengajukan Gugatan dan terhadap Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Penggugat dikabulkan Maka Majelis Hakim berpendapat syarat formal Gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi maka terhadap pokok perkara tidaklah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Eksepsi diatas, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Memperhatikan Pasal 157 RBg/Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## **MENGADILI:**

## **DALAM KONVENSI :**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng



**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

**DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.000,00,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Eva Susiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H dan Setiawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 5 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hilman Syahadat ST SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H.

ttd.

Setiawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hilman Syahadat ST SH.



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 90.000,-
- PNBP pggl Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP pggl Tergugat	: Rp. 10.000,-
-- Biaya Transport PS	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 9.000,-
Jumlah	: Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)